



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHARGAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang: a. bahwa setiap warga negara berhak memajukan, memperjuangkan, dan memperoleh kesempatan yang sama dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara sehingga patut mendapatkan penghargaan atas jasa-jasa yang telah didarmabaktikan bagi kejayaan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Penghargaan Daerah, diberikan untuk menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan, dan motivasi dalam meningkatkan darmabakti kepada Daerah, Bangsa, dan Negara;
- c. bahwa sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang diberikan dalam mendukung dan menggerakkan pembangunan daerah Kabupaten Karawang, perlu diberikan Tanda Penghargaan Daerah oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghargaan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghargaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 7 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHARGAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Penghargaan Daerah adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada seseorang dan/atau badan karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darmabakti yang bermanfaat bagi Daerah.
7. Tanda Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada seseorang dan/atau badan atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap Daerah.
8. Penghargaan Pengabdian adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pegawai Negeri Sipil yang dengan penuh kesetiaan, pengabdian, kedisiplinan, dan prestasi kerja, telah mengabdikan selama 15 (limabelas), 25 (dua puluh lima), dan 35 (tiga puluh lima) tahun.
9. Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi berdasarkan penilaian.
10. Warga Daerah Kabupaten adalah penduduk Kabupaten Karawang.
11. Badan adalah kesatuan institusi Pemerintah, Organisasi Perangkat Daerah, badan hukum perdata, lembaga, organisasi sosial, dan organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan di Daerah.
12. Karya, Karsa, dan Cipta adalah hasil perbuatan dan daya jiwa yang mendorong seseorang untuk berkehendak dan kemampuan berpikir untuk mengadakan sesuatu yang baru, yang mempunyai nilai prestasi dan manfaat bagi Daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Penghargaan Daerah bermaksud untuk memberikan pengakuan, apresiasi dan penghargaan atas prestasi, jasa-jasa yang bermanfaat bagi Daerah, guna meningkatkan motivasi dan mendorong keberhasilan pembangunan daerah.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Penghargaan Daerah diberikan dengan tujuan:

- a. memberikan pengakuan berupa penghargaan atas jasa dalam bidang cipta, karsa, dan karya yang bermanfaat bagi Daerah, atau telah berjuang bagi Daerah;
- b. memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berperan secara aktif dalam Pembangunan Daerah, yang bersifat fisik materil maupun mental spiritual, sehingga dapat terwujud kondisi masyarakat yang dinamis dan kreatif; serta
- c. mengembangkan sikap keteladanan bagi masyarakat dan mendorong semangat untuk melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

Penghargaan Daerah diberikan berdasarkan asas:

- a. Kebangsaan;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kerakyatan;
- d. Keadilan;
- e. Keteladanan;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keobjektifan;
- h. Keterbukaan;
- i. Kesetaraan; dan
- j. Kearifan lokal.

BAB II
PENGHARGAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan Penghargaan Daerah kepada seseorang, kelompok dan/atau badan yang telah berjasa dalam pembangunan daerah.
- (2) Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tanda Penghargaan;
 - b. Penghargaan Pengabdian PNS;
 - c. PNS berprestasi;
 - d. Penghargaan Purnabhakti; dan
 - e. Penghargaan daerah lainnya.
- (3) Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Putra Utama;
 - b. Putra Madya;
 - c. Putra Pratama; dan
 - d. Warga kehormatan.

Paragraf 1

Putra Utama

Pasal 6

- (1) Tanda penghargaan Putra Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, diberikan kepada :
 - a. Warga Daerah Kabupaten yang berprestasi di tingkat internasional; atau
 - b. Warga Daerah Kabupaten yang berjuang di Daerah dan/atau gugur demi membela bangsa dan negara di wilayah Daerah.
- (2) Pemberian Tanda Penghargaan Putra Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan dalam hal Warga Daerah Kabupaten yang berjuang di Daerah dan/atau gugur demi membela bangsa dan Negara telah mendapat Gelar Pahlawan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanda Penghargaan Putra Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. Piagam;
 - b. Medali gantung berwarna emas; dan/atau
 - c. Penghargaan lainnya.

Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk memperoleh Tanda Penghargaan Putra Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah :
 - a. Warga Daerah Kabupaten;
 - b. Taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - d. Memiliki karya nyata yang diakui secara internasional karena mempunyai manfaat bagi Daerah Kabupaten.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Tanda Penghargaan Putra Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah :
 - a. Pernah memimpin dan/atau melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di Daerah;
 - b. Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi;
 - c. Melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak kepada Daerah Kabupaten; dan
 - d. Belum memperoleh Gelar Pahlawan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Putra Madya

Pasal 8

- (1) Tanda Penghargaan Putra Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b diberikan kepada Warga Daerah Kabupaten yang berprestasi di tingkat Nasional.
- (2) Tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. Piagam;
 - b. Medali gantung berwarna perak; dan/atau
 - c. Penghargaan lainnya.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Tanda Penghargaan Putra Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Warga Daerah Kabupaten;
 - b. Taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan

- d. Memiliki karya nyata yang diakui secara nasional karena mempunyai manfaat bagi Daerah.

Paragraf 3

Putra Pratama

Pasal 9

- (1) Tanda penghargaan Putra Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c diberikan kepada Warga Daerah Kabupaten yang berprestasi di tingkat Daerah atau regional.
- (2) Tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. Piagam;
 - b. Medali gantung berwarna perunggu; dan/atau
 - c. Penghargaan lainnya.

Pasal 10

Persyaratan untuk memperoleh Tanda Penghargaan Putra Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah :

- a. Warga Daerah Kabupaten;
- b. Taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- d. Memiliki karya nyata yang diakui di tingkat Daerah atau regional dan bermanfaat bagi Daerah Kabupaten.

Paragraf 4

Warga Kehormatan

Pasal 11

- (1) Warga Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d diberikan kepada seseorang yang berstatus bukan Warga Daerah Kabupaten.
- (2) Gelar warga kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. Piagam;
 - b. Medali gantung berwarna emas; dan/atau
 - c. Penghargaan lainnya.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh tanda penghargaan warga kehormatan adalah :
 - a. Bukan warga Daerah Kabupaten;
 - b. Taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- d. Telah melakukan upaya, tindakan dan kegiatan luar biasa yang hasilnya bermanfaat bagi Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Tanda Penghargaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Penghargaan Daerah diberikan kepada seseorang, kelompok atau badan yang telah berjasa dalam pembangunan daerah, antara lain dibidang:

- a. pembinaan idiologi dan kerukunan hidup antar umat beragama;
- b. pembinaan dan pemeliharaan stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, dan kehidupan politik;
- c. peningkatan perekonomian daerah;
- d. peningkatan kesejahteraan sosial;
- e. penemuan dan pengembangan pariwisata, kesenian dan kebudayaan daerah;
- f. Pendidikan, olah raga dan kesehatan;
- g. Penggerak peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah; atau
- h. Pertanian, Lingkungan hidup, Ilmu pengetahuan dan Teknologi serta Bidang lainnya.

Paragraf 2

Bentuk Penghargaan

Pasal 13

- (1) Penghargaan diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. Lencana;
 - c. Plakat;
 - d. uang penghargaan; dan/atau
 - e. penghargaan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Desain jenis bentuk Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penghargaan Pengabdian

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan Penghargaan Pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan:
 - a. Masa kerja; dan
 - b. Purnabakti.
- (2) Masa kerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. 15 (lima belas) tahun;
 - b. 25 (dua puluh lima) tahun; dan
 - c. 35 (tiga puluh lima) tahun.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 15

- (1) Persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk memperoleh Penghargaan Pengabdian adalah sebagai berikut:
 - a. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten serta bekerja dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus, paling singkat 15 (lima belas) tahun, 25 (dua puluh lima) tahun, atau 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. melaksanakan kewajiban dan menghindari larangan Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. telah menunjukkan prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh teladan bagi pegawai negeri sipil lainnya;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin ringan, sedang atau berat; dan
 - f. lulus seleksi Tim Pertimbangan.
- (2) Penghitungan masa kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, dimulai sejak ditetapkannya keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di Perangkat Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penghitungan masa kerja dihitung sejak Pegawai yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 3

Bentuk Penghargaan Pengabdian

Pasal 16

- (1) Penghargaan Pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk:
- a. piagam;
 - b. medali semat;
 - c. uang pengabdian; dan/atau
 - d. penghargaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Desain jenis Penghargaan Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pegawai Negeri Sipil Berprestasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

Bupati berwenang memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 18

Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. paling kurang mempunyai masa kerja 5 (lima tahun) tahun secara terus menerus tanpa terputus;
- d. paling kurang telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir sampai dengan tanggal pemberian penghargaan;
- e. telah menunjukkan prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh teladan bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan kinerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang bersangkutan;

- h. lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Pertimbangan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan; dan
- i. tidak sedang dikenakan hukuman disiplin ringan, sedang atau berat.

Pasal 19

Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dapat diberikan dalam bentuk:

- a. piagam;
- b. uang penghargaan; dan/atau
- c. penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Usulan Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Tingkat Nasional dan Daerah Provinsi

Pasal 20

Bupati dapat mengusulkan ASN Berprestasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 untuk memperoleh penghargaan di tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan tingkat nasional.

BAB III

TIM PERTIMBANGAN PENGHARGAAN DAERAH

Pasal 21

- (1) Untuk memberikan pertimbangan dalam pemberian Penghargaan Daerah, Bupati membentuk Tim Pertimbangan yang bersifat adhoc dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat daerah terkait, tokoh masyarakat, dan unsur akademisi.
- (3) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, serta memberikan pertimbangan mengenai pemberian dan pencabutan Penghargaan Daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 22

- (1) Pemberian penghargaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan dan pendapat dari Tim Pertimbangan.

- (2) Pertimbangan Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dan usulan dari masyarakat/instansi/badan/organisasi sosial yang berada di Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua

Penyerahan

Pasal 23

- (1) Penyerahan Penghargaan Daerah dilakukan oleh Bupati pada peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Jadi Kabupaten Karawang dan Hari besar Nasional lainnya;
- (2) Mekanisme tata cara penyerahan penghargaan daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGUNAAN

Pasal 24

- (1) Penghargaan Daerah dipakai pada upacara-upacara resmi dan kegiatan resmi lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Cara pemakaian Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. medali semat bertalikan pita dan medali semat, disematkan di dada sebelah kiri; dan
 - b. medali gantung, dikalungkan di leher.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 25

- (1) Setiap penerima Penghargaan Daerah, berhak atas penghormatan dan penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pemberian sejumlah uang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. hak protokol dalam acara resmi.
- (3) khusus bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dapat memperoleh kenaikan pangkat secara istimewa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 26

Penerima Penghargaan Daerah berkewajiban:

- a. menjaga nama baik diri dan jasa yang telah diberikan kepada bangsa, Negara, dan/atau Daerah Kabupaten;
- b. menjaga dan memelihara piagam dan/atau medali Penghargaan Daerah;
- c. menunjukkan dan memberikan sifat keteladanan; dan
- d. meningkatkan prestasi yang bermanfaat bagi Daerah Kabupaten.

BAB VII

PENCABUTAN

Pasal 27

Penghargaan Daerah dapat dicabut kembali oleh Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- c. dikenakan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan untuk pemberian Penghargaan Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Tingkat II Karawang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Penghargaan Kepada Seseorang atau Badan Yang Telah Berjasa Kepada Pemerintah dan Pembangunan DT II Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal **16 Agustus 2018**

BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang

pada tanggal **16 Agustus 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KARAWANG,



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018

NOMOR 8

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT
: (10/75 /2018)**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NENENG JUNENGSIH

NIP. 19640501 199003 2 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PENGHARGAAN DAERAH

I. UMUM

Penghargaan Daerah yang pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perhatian, apresiasi, pengakuan, dan/atau penghormatan serta simbol yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap masyarakat, badan, dan/atau Pegawai Negeri Sipil atas prestasi, dan/atau jasa-jasa, serta pengabdian dan/atau dharmabakti dalam memajukan dan memperjuangkan kepentingan Daerah. Di sisi lain pemberian Penghargaan Daerah merupakan salah satu implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan motivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap proses pembangunan di daerah melalui pengembangan sikap keteladanan, sumbangan pemikiran, hasil karya, pengabdian, dan/atau dharma bakti, baik secara fisik, moril, maupun materiil dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta efektifitas, efisiensi, optimalisasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam mengimplementasikan kebijakan pemberian Penghargaan Daerah di Kabupaten Karawang, maka penyelenggaraan pemberian Penghargaan Daerah perlu didukung dengan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai Penghargaan Daerah, yang telah diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Kebangsaan yaitu pemberian Penghargaan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia.

Huruf b

Kemanusiaan yaitu pemberian Penghargaan Daerah harus mencerminkan harkat dan martabat manusia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Huruf c

Kerakyatan yaitu pemberian Penghargaan Daerah harus mencerminkan dan mempertimbangkan jiwa kerakyatan, demokrasi, dan permusyawaratan perwakilan.

Huruf d

Keadilan yaitu bahwa dalam pemberian Penghargaan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf e

Keteladanan yaitu pemberian Penghargaan Daerah dilakukan dengan pertimbangan atas integritas moral dan suri tauladan orang yang berhak menerima Penghargaan Daerah terhadap masyarakat.

Huruf f

Kehati-hatian yaitu proses pemberian Penghargaan Daerah dilakukan dengan cermat dan teliti kepada orang yang berhak dan memenuhi persyaratan.

Huruf g

Keobjektifan yaitu pemberian Penghargaan Daerah, harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif, rasional, murni, tidak memihak, selektif, dan akuntabel.

Huruf h

Keterbukaan yaitu pemberian Penghargaan Daerah harus dilakukan secara transparan, terbuka, dan dapat dikontrol secara bebas oleh masyarakat luas.

Huruf i

Kesetaraan yaitu perlakuan yang setara dan sederajat terhadap siapapun untuk dapat menerima Penghargaan Daerah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Kearifan lokal yaitu Penghargaan Daerah dapat diberikan sesuai dengan nilai-nilai dan budaya Daerah.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas